

## **BAB II**

### **Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet Di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

#### **A. Hukum Kredit dan Konsekuensi Hukum Kredit Macet**

Banyak dan beragamnya masyarakat dengan pola hidup dan perilaku yang berbeda membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur dalam menjalani kehidupannya agar tertib dan saling menjaga tidak merugikan satu sama lainnya. Aturan tersebut biasa disebut dengan hukum. Hukum menurut Utrecht yaitu himpunan peraturan-peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat sehingga harus ditaati. S.M. Amin menyatakan pendapat mengenai pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang disebut hukum dan tujuan dari hukum sendiri yaitu untuk mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan segala peraturan berisi perintah dan larangan yang kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia untuk ditaati agar terciptanya ketertiban, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi atas perbuatannya.

Mengingat hukum ini merupakan suatu aturan yang luas maka hukum ini dibuat dalam banyak bidang salah satunya hukum dalam pemberian kredit. Kredit sebagaimana diuraikan singkat pada bab sebelumnya yakni adanya hubungan hukum melalui pinjam meminjam yang dilakukan antara

---

<sup>36</sup> Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, UNG Press, Gorontalo, 2015, h. 2

kreditur dan debitur yang didasarkan sepakat para pihak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum perikatan yang harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Pemberian kredit ini untuk membantu ketersediaan dana dalam pembiayaan kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit, penjualan, transportasi barang dan kegiatan perdangan. Pemberian kredit yang harus diperhatikan oleh kreditur khususnya bank dalam memberikan Kredit harus memperhatikan asas pemberian kredit yang sehat.<sup>37</sup> Pemberian mengenai kredit ini yang kemudia terdapat pengaturannya demi menjaga adanya resiko-resiko kredit yang tidak diinginkan atau merugikan salah satu pihak.

Berbicara segala aspek kredit ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik UU Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan lainnya yang akan diulas dalam subbab ini. Kredit di dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan yang pada intinya dari bunyi pasal tersebut dimaknai bahwa kredit merupakan dana yang disediakan oleh bank atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada kesepakatan dari adanya pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya, yang mana pihak lain tersebut wajib melunasi hutangnya dalam jangnan waktu yang telah ditentukan ditambah dengan adanya bunga, imbalan

---

<sup>37</sup> Fransisca Claudya Mewoh, "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado), Jurnal Administrasi Bisnis,....., *Op.Cit*, halaman. 2

atau pembagian hasil keuntungan.<sup>38</sup> Perlu diketahui bersama bahwa pemberian kredit ini merupakan usaha dari perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam UU Perbankan.

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/Pbi/ 2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut PBI No. 23 Tahun 2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah) yang berbunyi “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pengertian yang sama terhadap Kredit dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/Pojk.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 11/POJK.03/2015) yang dalam pengertiannya tersebut dilengkapi dengan adanya kewajiban pembayaran hutang atas kredit dengan pemberian bunga termasuk.<sup>39</sup>

- a) Cerukan (*overdraft*) , merupakan saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayarkan lunas pada akhir hari;

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>39</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/Pojk.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

- b) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pengaturan dari adanya pemberian kredit oleh bank ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana untuk memilih calon kreditur, prinsip yang dimaksud yaitu 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*.<sup>40</sup> Penjelasan sebagai berikut:<sup>41</sup>

a) Prinsip *character* atau kepribadian

Prinsip ini merupakan kehati-hatian bank dalam memilih nasabah dengan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kepribadian, moral, perilaku dari calon debiturnya.

b) Prinsip *capacity* atau kemampuan

Prinsip ini dilaksanakan dengan cara bank menghubungkan informasi yang ada dari calon debitur dengan melihat penghasilan, pemasukan dan pengeluaran yang menjadi tanggungan dari calon debitur sehingga kredit yang akan diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan dari calon nasabah.

c) Prinsip *capacity* atau modal

Prinsip ini melihat modal yang dimiliki oleh calon nasabah, karena semakin banyak modal yang dimiliki menunjukkan bahwa

---

<sup>40</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi",....., *Op.Cit*, halaman. 44-45

<sup>41</sup> I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga,dkk, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana", dalam <http://jurnal.ubl.ac.id>, diunduh tanggal 26 Februari 2022

semakin besar kemampuan nasabah hal ini dapat pula dilihat melalui aset yang dimiliki dari calon nasabah.

d) Prinsip *collateral* atau agunan

Calon nasabah ketika mengajukan permohonan kredit, maka bank harus mencari informasi kebenaran dari agunan yang nantinya harus diberikan oleh calon nasabah kepada bank baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

e) Prinsip *condition of economy* atau kondisi ekonomi

Prinsip ini digunakan oleh bank dengan menganalisis dan menelaah kondisi ekonomi calon nasabahnya melalui pekerjaan atau usaha yang dilakukan calon nasabah. Analisis yang digunakan ini untuk identifikasi apakah kedepannya dapat lancar atau tidak.

Prinsip kehati-hatian ini tidak selalu akan berjalan lancar, karena perikatan yang terjadi antara bank dan nasabah akan mengalami kendala serta analisis dari bank dengan suatu keadaan berjalannya nasabah ataupun dampak dari keadaan yang tidak terduga di dunia ekonomi dapat menyebabkan kemungkinan-kemungkinan sehingga terjadi resiko kredit yang berakibat pada kredit macet.

Kredit macet ini merupakan salah satu bentuk dari kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah sendiri ini terbagi menjadi 3 (tiga) yang meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif.<sup>42</sup> Pembahasan pada hal ini akan terpusat pada kredit macet. Adapun kredit dikatakan macet sesuai yang dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif apabila:<sup>43</sup>

1. Melihat dari prospek usaha
  - a) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan keadaannya sulit untuk dipulihkan kembali;
  - b) Kehilangan pasar yang selaras dengan perekonomian yang menurun;
  - c) Manajemen yang lemah;
  - d) Perusahaan afiliasi merugikan debitur;
  - e) Terjadi mogoknya tenaga kerja yang sulit untuk diatasi.
2. Kondisi keuangan debitur, yang dapat dilihat melalui kerugian yang dialami besar, debitur tidak mampu lagi untuk melakukan pemenuhan kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, rasio hutang terhadap modal sangat tinggi, sulit untuk likuiditas, analisis dari arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu biaya produksi, usaha yang dilakukan terancam fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.


---

<sup>42</sup> Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianti Raharjo, “Analisis Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, No. 2, Vol.6, 2015, halaman. 127

<sup>43</sup> MR. Panjaya, “Bab III Landasan Teori”, dalam <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/349/6/BAB%20III.pdf>, diunduh tanggal 26 Februari 2022

3. Menelaah dari kemampuan membayar, maka kredit dikatakan macet apabila adanya tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang melampaui 270 hari serta tidak terdapatnya pengikatan agunan.

Penyebab kredit macet di atas maka dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:



Ketiga penyebab terjadinya di atas pun tidak terlepas dari faktor dari kredit macet yang selaras dengan Haryani yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa faktor terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.<sup>44</sup> Faktor internal ini meliputi kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikad yang tidak baik yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur atau pegawai bank lainnya, terdapat kelemahan pada sistem informasi kredit macet. Faktor eksternal meliputi kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dan menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Andi Nursyariana, dkk, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet",....*Op.Cit*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Maknanya adalah ketika adanya kredit yang merupakan pinjam meminjam dan terjadi hubungan hukum perikatan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, maka pihak dalam hal ini khususnya debitur dalam kegiatan kredit ini harus memberikan agunan dan melaksanakan sesuai yang diperjanjikan. Tidak dilaksanakannya perjanjian baik tidak dilaksanakannya karena faktor internal maupun eksternal sesuai dengan hukum kredit maka akan terjadi baik kredit kurang lancar, diragukan, dan khususnya dalam hal ini adalah kredit macet.

Kredit macet yang sering terjadi ini akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum. Akibat hukum dari adanya kredit macet sebagaimana diuraikan sebelumnya baik yang terjadi karena pihak bank atau nasabah atau bank dan nasabah akan diproses baik berupa penagihan hingga adanya proses secara hukum. Kredit macet sebelum diproses secara hukum sesuai norma yang berlaku, akan dilakukan penyelamatan kredit macet sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP yang meliputi:<sup>46</sup>

- a) *Rescheduling* (penjadwalan ulang), upaya ini dilakukan dengan merubah terhadap syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali termasuk angsuran, apabila diperlukan dengan penambahan kredit;
- b) *Reconditioning* (persyaratan ulang), cara ini dilakukan dengan merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian, yang tidak hanya sebatas pada merubah jadwal angsuran atau jangka waktu atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan;
- c) *Restructuring* (penataan ulang), upaya ini dilakukan dengan merubah syarat perjanjian berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan *koncers* atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity*

---

<sup>46</sup> I Gusti Agung Satrya Wiguna S, dkk, "Akibat Hukum Kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, halaman. 40

perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa untuk kredit macet telah diupayakan untuk penagihan serta penyelesaiannya, biasanya apabila hal tersebut tidak dapat ditempuh maka konsekuensinya bank dapat melakukan pelelangan atas jaminan dapat dilakukan sendiri atas kuasa yang telah diberikan maupun melalui BUPLN. Konsekuensi hukumnya apabila tidak dapat diselesaikan pula, maka dapat ditempuh jalur litigasi atau proses hukum melalui pengadilan. Proses hukum ini dapat berupa pidana maupun perdata sesuai norma hukum yang berlaku.

#### **B. Karakteristik Bank Umum sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Korelasi dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian di seluruh dunia. Dasarnya bank ini merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dengan bentuk pinjaman. Bank sebagai *intermediary* yakni menggerakkan dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan pada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana yang mana penyaluran tersebut dalam bentuk kredit.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rifka Regar, dkk, "Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado)", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/72529-ID-none.pdf>, diunduh tanggal 1 Maret 2022

Dimaknai bersama bahwa bank ini merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dengan bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat baik perorangan maupun lembaga yang membutuhkan dana tersebut.

Jenis bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Perbankan meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang dalam hal ini pembahasan akan terfokuskan pada karakteristik bank umum sehingga nantinya akan berkaitan dengan tolak ukur dan kategorisasi kredit macet terhadap bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pembahasan dalam penelitian ini.

Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan menyebutkan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bunyi pasal ini dapat dilihat unsur-unsur bahwa bank umum dalam menjalankan usahanya wajib melaksanakan dengan:

- a) Secara konvensional;
- b) Prinsip Syariah;
- c) Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Adapun bentuk hukum dari Bank Umum sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan berupa Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut PT), Koperasi, dan Perusahaan Daerah. Perusahaan Umum Daerah tidak mungkin dapat diaplikasikan pada BUMD mengingat secara konseptual perusahaan umum

bergerak untuk kepentingan umum menyangkut hidup orang banyak yang menekankan pada pelayanan kebutuhan masyarakat mengenai jasa dan barang tertentu, sedangkan dalam perbankan menekankan pada keuntungan sebagai subjek penyumbang pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>48</sup> Berhubungan dengan BUMD apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD membagi BUMD menjadi 2 (dua) kelompok yang meliputi Perusahaan Daerah (PD) dan PT.

Pendirian Bank Umum sendiri ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (selanjutnya disebut PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum) yang mana dalam peraturan ini disebutkan Bank Umum dapat didirikan hanya izin dari Menteri Keuangan setelah adanya pertimbangan dari Bank Indonesia. Pendirian ini dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan hukum Indonesia yang dimiliki WNI, atau bank yang didirikan oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki penuh oleh WNI dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pendirian dari Bank ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum yakni sekurang-kurangnya senilai Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar), kemudian berubah ketika adanya Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum yang menyatakan bahwa untuk modal yang disetor dalam pendirian Bank

---

<sup>48</sup> R. Hadiwidjayanti, “ Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi....”, dalam <https://repository.unair.ac.id/104426/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diunduh tanggal 1 Maret 2022

ditetapkan paling kurang sebesar-besarnya Rp. 3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Penetapan mengenai modal disetor oleh Bank Umum ini selanjutnya diatur lebih lanjut khususnya Bank Umum yang berbentuk badan hukum dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang mencantumkan bahwa modal untuk disetor oleh Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) paling sedikitnya Rp. 10.000.000.000.000 (Sepuluh Triliun Rupiah) yang dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan semua hal di atas maka karakteristik Bank Umum yaitu:

<b>Karakteristik</b>	<b>Penjelasan</b>
Kegiatan	Konvensional meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menghimpun dana dari masyarakat</li> <li>b) Memberikan kredit.</li> <li>c) Menerbitkan surat pengakuan utang.</li> <li>d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya</li> <li>e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.</li> <li>f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.</li> <li>g) Menerima pembayaran dari tagihan</li> </ul>

	<p>atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.</p> <p>h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.</p> <p>i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.</p> <p>j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek</p> <p>k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.</p> <p>l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
Prinsip	Syariah
Pemberian Jasa	Lalu lintas pembayaran
Bentuk	PT, Koperasi, dan Perusahaan Daerah
Pendirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Modal dengan Rp. 3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah)</li> <li>● Modal setor oleh Bank Umum berbentuk badan hukum minimal yakni Rp. 10.000.000.000.000</li> </ul>

	(Sepuluh Triliun Rupiah)
--	--------------------------

Berdasarkan hal di atas dengan adanya bentuk bank umum yang berbentuk terbagi menjadi 3 (tiga) yakni PT. Koperasi dan Perusahaan Daerah, maka hukum yang akan ditaati pula oleh bank seperti halnya kasus yang telah diuraikan singkat pada bab sebelumnya mengenai Bank NTT yang merupakan bank badan usaha milik daerah yang berbentuk PT maka akan pula tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) disamping menjalankan usaha perbankan yang diatur dalam UU Perbankan.

Hal ini bermakna bahwa bank yang merupakan bentuk badan hukum dapat menjalankan usahanya dengan mencari keuntungan tersendiri disamping menjalankan fungsi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>49</sup> Maksudnya Bank Umum sebagai badan hukum yang tunduk pula pada UU PT dimaknai bahwa dalam menjalankan usahanya tidak terbatas akan tetapi lebih luas dalam menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan mengenai perbankan sehingga mampu menjalankan dan terpenuhinya fungsi bank secara sempurna yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **C. Hubungan Hukum Antara Nasabah (Debitur) Dengan Bank (Kreditur)**

Nasabah sebagaimana diketahui secara bersama dalam UU Perbankan merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Kasmir memberikan

---

<sup>49</sup> M. Alif Akbar Prabangkara dan Rieza Ayu Febrina Mandala Putri, "Orientasi Dasar Bank Umum Sebagai Badan Hukum", *Business Law Review*, Vol. 1, 2016, halaman. 50

pengertian mengenai nasabah yang berarti bahwa konsumen yang melakukan pembelian atau penggunaan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Tjiptono yang menyatakan bahwa nasabah merupakan setiap orang yang membeli dan juga menggunakan produk atau jasa perusahaan.<sup>50</sup>

Berbicara pengertian nasabah di atas terdapat 2 (dua) kategori nasabah yang mana dalam UU Perbankan meliputi:<sup>51</sup>

a) Nasabah penyimpan

Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, yang mana hal ini di dasarkan pada perjanjian bank dengan nasabah.

b) Nasabah debitur

Nasabah debitur ini adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit yang dasarnya yakni pada prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal di atas maka disimpulkan bahwa nasabah merupakan pengguna jasa yang disediakan oleh bank, yang mana nasabah yang hanya menggunakan jasa untuk menyimpan dana disebut nasabah penyimpan dan nasabah yang menggunakan dan mendapatkan fasilitas kredit disebut nasabah debitur.

---

<sup>50</sup> “Bab II Tinjauan Pustaka Nasabah”, dalam [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/2/502016201\\_BAB%20II\\_SAMPAI%20AKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/2/502016201_BAB%20II_SAMPAI%20AKHIR.pdf), diunduh dalam 8 Maret 2022

<sup>51</sup> Lihat Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Makna yang diperoleh dari adanya nasabah penyimpan dan nasabah debitur yakni adanya perjanjian antara nasabah dan bank. Kembali lagi pada pengertian bank yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit, maka semua hal tersebut suatu keterikatan yang tidak dapat dipisahkan antara bank dan nasabah, yang dalam menjalin hubungan juga didasarkan pada perjanjian.

Hubungan hukum kemudian akan timbul ketika adanya keterikatan antara bank dan nasabah. Hubungan hukum apabila ditelaah yang pertama antara bank dan nasabah penyimpan yaitu didasarkan pada kepercayaan, hal ini dikarenakan nasabah karena kepercayaan kepada bank untuk menyimpan uangnya dan kemudian akan dapat diambil sewaktu-waktu atas keinginan nasabah.<sup>52</sup> Berkaitan dengan pengertian nasabah penyimpan yang didasarkan perjanjian dengan bank yakni hubungan yang didasarkan kepercayaan yang dilandaskan dengan peraturan-peraturan dari bank yang bersangkutan, sedangkan untuk kedua yakni hubungan hukum bank dan nasabah debitur benar adanya dilandaskan dengan perjanjian kredit.

Fokus analisis pada penelitian ini yang mengarah kepada kredit macet akan diulas lebih dalam hubungan bank dan nasabah debitur yang dilandaskan pada perjanjian kredit, yang dalam hal ini perjanjian melahirkan sebuah perikatan antara para pihak. Sebagaimana yang diulas pada bab sebelumnya bahwa perikatan menurut Plito yang menyatakan bahwa

---

<sup>52</sup> Fatimah Chalim, "Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan Menurut UU Perbankan", *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 9, 2017, halaman. 122, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18330>

perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak yaitu kreditur dan pihak lain berkewajiban dalam hal ini adalah debitur atas suatu prestasi.<sup>53</sup> Prestasi yang harus dipenuhi dalam perikatan ini didasarkan pada perjanjian yang lahir dari adanya persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW. Perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan bank ini dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama karena tidak disebutkan dalam aturan BW. Namun hakikatnya perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan bank merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1769 BW.<sup>54</sup>

Implementasi adanya perjanjian kredit antara bank dan nasabah ini merupakan persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus yang tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 1319 BW yang berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain” serta disamping itu bank juga harus tunduk pada UU Perbankan. Disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank ini merupakan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian tidak bernama yang disepakati antara nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur yang diatur dalam Pasal 1754 BW.

Perjanjian kredit yang merupakan dasar mengikatnya hubungan hukum antara nasabah dan bank ini merupakan pinjam ganti, hal ini

---

<sup>53</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, ... Op.Cit*, h. 2

<sup>54</sup> Dyah Ochtorina, “Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah”, dalam [https://issuu.com/dosenhukum/docs/hubungan\\_hukum\\_bank](https://issuu.com/dosenhukum/docs/hubungan_hukum_bank), diunduh tanggal 8 Maret 2022

sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa rumusan mengenai kredit yang tercantum dalam UU Perbankan merupakan perjanjian pinjam meminjam yang memiliki makna luas yang objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Pakar hukum lain ada pula yang menyangkal bahwa perjanjian kredit dan perjanjian minjam meminjam merupakan hal yang berbeda sehingga perjanjian kredit ini merupakan perjanjian tidak bernama.<sup>55</sup>

Hakikatnya adalah dengan adanya perjanjian kredit yang disepakati oleh nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur maka ada kewajiban para pihak untuk mentaati perjanjian yang telah dibuatnya. Hubungan ini merupakan hubungan keperdataan. Perlu diingat bahwa adanya perjanjian kredit ini debitur juga perlu menyerahkan suatu jaminan atas kredit yang akan dijalaninya. Jaminan yang diberikan kepada kreditur senilai dengan nominal pinjaman yang akan diambil oleh debitur. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah ini apabila nasabah atau bank tidak menjalankan sesuai perjanjian maka akan terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Hal ini dimaksudkan menjadi bagian dari risiko kredit.

Risiko kredit sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Tahun 2009 menyebutkan bahwa risiko kredit ini merupakan risiko dimana pihak atas keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap

---

<sup>55</sup> Putra Pierson David Iroth, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 5, 2017, halaman. 104-105, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17701>

pihak lain diakibatkan kegagalan dalam melaksanakan suatu kewajiban.<sup>56</sup> Risiko kredit ini tidak jarang terjadi meskipun bank telah menerapkan prinsip 5C yang diuraikan pada subbab sebelumnya yang meliputi *character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*.<sup>57</sup> Risiko kredit yang di alami bank pada masadebitur menggunakan jasa bank salah satunya dapat berupa *default risk* yang artinya risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit, yang dalam hal ini merupakan golongan kredit bermasalah yang akan berakibat pada kesehatan bank.<sup>58</sup> Telah diuraikan pada subbab sebelumnya mengenai kredit bermasalah ini terbagi menjadi 3 (tiga) yang meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal ini maka hubungan hukum antara nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur muncul perikatan ketika adanya perjanjian kredit yang mana atas perjanjian itu timbul kewajiban dan hak antara para pihak, dalam hal ini debitur memiliki kewajiban melakukan pelunasan sesuai waktu yang ditentukan dan memberikan jaminan benda yang senilai dengan nilai pinjaman kepada kreditur atau bank. Kewajiban dan hak bank selaku kreditur yang timbul karena hubungan hukum dari perjanjian kredit ini yaitu

---

<sup>56</sup> Ferdian Nickolas Pasangka, dkk, “Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah”, dalam <https://ojs.unud.ac.id>, diunduh tanggal 8 Maret 2022

<sup>57</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi”,....., *Op.Cit*, halaman. 44-45

<sup>58</sup> Ferdian Nickolas Pasangka, dkk,...*Op.Cit*

<sup>59</sup> Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianti Raharjo, “Analisis Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”,...*Op.cit*, halaman. 127

bank berhak menerima jaminan benda dan pelunasan utang dari debitur serta apabila terdapat gagal bayar oleh debitur maka bank dapat melakukan pelelangan atas jaminan debitur, sedangkan kewajiban kreditur atau bank yakni memberikan pinjaman yang diinginkan oleh nasabah atau debitur.

Disimpulkan bahwa ketika adanya pelanggaran hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian maka dapat terjadi suatu perbuatan melanggar hukum dan atau wanprestasi yang konsekuensi hukumnya dapat diarahkan kepada jalur hukum perdata maupun pidana tergantung aspek dan ruang lingkup perbuatan melanggar hukum dari para pihak apabila salah satu pihak ini dirasa mengalami kerugian dari adanya risiko kredit yang berujung pada kredit bermasalah khususnya dalam hal ini kredit macet.

#### **D. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Ketentuan Pidana Lainnya Terhadap Kredit Macet**

Uraian sebelumnya telah membahas adanya hubungan hukum antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur atau yang melakukan pinjaman yang diikat oleh suatu perjanjian yang mana apabila melanggar dari adanya perjanjian kredit yang telah disepakati bersama serta tunduk pada hukum perdata dan UU Perbankan, maka akan terdapat konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana perbuatan melawan hukum diluar adanya peneanaan hukum

perdata kepada pihak yang merasa dirugikan yakni adanya tindak pidana baik tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana perbankan sebagaimana diulas pada bab sebelumnya merupakan segala tindak pidana yang termuat dalam UU Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala bentuk atau macam tindak pidana yang tidak di atur dalam UU Perbankan akan tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa tindak pidana perbankan merupakan perbuatan perbankan yang dilakukan secara melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja yang berhubungan dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materil dan atau immateril bagi perbankan sendiri atau bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.<sup>60</sup> Tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dikutip pada Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan sebagaimana yang dilaporkan oleh BPHN menyatakan tindak pidana di bidang perbankan merupakan perbuatan yang melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana.<sup>61</sup>

Berdasarkan hal di atas maka dapat dianalisa bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan ini dapat terlihat pada ruang lingkup tindak pidana perbankan hanya mencakup tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan,

---

<sup>60</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 25-26

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 26

sedangkan untuk tindak pidana lain yang terkait dengan segala usaha bank serta dapat merugikan baik bank, nasabah, ataupun pihak ketiga maka dikenakan pidana di luar UU Perbankan. Berikut tabel perbandingan dan persamaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan:

<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tindak Pidana Perbankan</b>	<b>Tindak Pidana di Bidang Perbankan</b>
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU di luar perbankan seperti KUHP, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi
Perbuatan	Perbuatan di atur dalam UU Perbankan	Perbuatan dikenakan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar UU Perbankan
Kegiatan	Segala kegiatan yang berkaitan dengan perbankan	Usaha di bidang Perbankan

Adapun tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dalam UU Perbankan ini tercantum dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan Pasal 50 A, sedangkan pelanggaran hanya di atur dalam Pasal 48 ayat (2). Jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ini tercantum dalam Pasal 16 sebagaimana untuk ancaman dan atau ketentuan

---

<sup>62</sup> Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandinagn Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 2 , 2018, halaman. 116-118

pidananya terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) UU

Perbankan yang berbunyi:

Pasal 46 ayat (1):

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Pasal 46 ayat (2):

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Mengingat adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 yaitu menyebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri.<sup>63</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan di bidang perizinan manakala setiap pihak yang ingin mendirikan bank tidak mengikuti dan atau tidak sesuai prosedur pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur

---

<sup>63</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia,.....Op.Cit*, h. 33

dalam UU Perbankan, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi penjara minimal 5 (lima tahun) dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan maksimal Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Eksistensi dari adanya Pasal 46 UU Perbankan ini menurut Sutan Remy Sjahdeini digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap subjek hukum agar tidak dengan mudahnya melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga intermediasi tanpa mendapatkan izin sebagai bank dari pimpinan Bank Indonesia.<sup>64</sup> Penting keberadaan pasal mengenai perizinan ini karena mengingat bank sebagai lembaga intermediasi serta sebagai bentuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

## 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Tindak pidana berkaitan dengan usaha bank ini secara jelas dan nyata diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 37

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka dapat dimasukkan dalam 6 (enam) jenis perbuatan yang dapat dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang meliputi:

- a) Perbuatan yang dilakukan dengan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan mengenai segala bentuk transaksi atau laporan yang berkaitan dengan usaha bank;
- b) Perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan catatan dalam laporan atau pembukuan;
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan atau merusak adanya suatu pencatatan dalam suatu pembukuan atau laporan;
- d) Perbuatan dengan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya;
- e) Perbuatan yang disengaja tidak melakukan pelaksanaan terhadap langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perbankan.

Menelaah unsur perbuatan di atas terhadap adanya suatu tindak pidana perbankan, maka dikenakan sanksi hukum baik denda maupun penjara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut.<sup>65</sup>

### 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 *jo* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perbuatan tindak pidana mengenai pengawasan dan pembinaan bank ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang mengatur kewajiban bank dalam melaporkan usahanya kepada bank Indonesia, kewajiban untuk memberikan kesempatan pemeriksaan seluruh dokumen yang diminta oleh Bank Indonesia. Mengenai perbuatan yang diatur tersebut, kewajiban menyamapaikan neraca perhitungan laba rugi yang telah dilakukan audit oleh akuntan publik hingga penyampaian laporan berkala sebagaimana waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pelanggaran atas perbuatan di atas kemudian akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:<sup>66</sup>

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah)

Pengenaan ancaman pidana dapat dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda. Makna semua dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang dikenakan pidana

---

<sup>66</sup> Maikel Pieter Bukara, "Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 7, 2016, halaman. 154

yakni pihak bank yang mana dalam hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat karena adanya perbuatan yang merugikan dari pihak bank kepada masyarakat.

4) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank ini diamanahkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Lebih lanjut untuk pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47A yang pada intinya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang tanpa adanya perintah tertulis dari Bank Indonesia dengan secara dengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya serta memberikan keterangan yang harus dirahasiakan menurut undang-undang, dan tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi menurut undang-undang.

5) Tindak pidana sikap dan atau tindakan yang dilakukan pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang sahan bank

Tindak pidana jenis ini diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan yang pada intinya dalam pasal tersebut mengatur tindakan pihak terafiliasi yang sengaja tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk ketaatan bank terhadap peraturan, kemudian dikenakan kepada pemegang saham yang sengaja menyuruh dewan komisaris atau direksi atau pegawai bank baik melakukan atau tidak

melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melakukan langkah yang diperlukan demi memastikan ketaatan bank.

Inilah makna bahwa tindak pidana perbankan perbuatan yang segalanya diatur dan tertuang dalam UU Perbankan, selanjutnya mengenai tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan penjatuhan pidana di luar perbankan dapat kita telaah melalui KUHP, Tindak Pidana Ekonomi (TPE), dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dengan pengaturan akan diuraikan sebagai berikut:

a) KUHP

Pengenaan tindak pidana di bidang perbankan dijatuhi hukuman sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP yang mengatur terkait lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang pemalsuan warkat bank, selanjutnya tindak pidana berkaitan dengan perkreditan seperti halnya penipuan dan pemalsuan dokumen sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 263 dan Pasal 264, kemudian tindak pidana memalsukan dan menggandakan agunan kredit *verband* yang mana objek tersebut bukan haknya atau telah menjadi agunan berulang kali tanpa diketahui pihak lain yang mana hal tersebut dapat dikenakan Pasal 385 KUHP, dan tindak pidana persaingan

curang yang diatur dalam Pasal 382 bis serta Pasal 390 KUHP.<sup>67</sup>

b) Tindak pidana ekonomi

Tindak pidana ekonomi pengaturannya di Indonesia yakni di atur Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (disebut UU TPE). Kejahatan ekonomi meliputi kejahatan di bidang perbankan, perdagangan, investasi, perusahaan, lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, dan lainnya. Kejahatan perbankan yang juga meliputi kejahatan ekonomi apabila dihubungkan dengan bank sebagai korporasi yang termasuk dalam subjek maka kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini meliputi bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan, sasaran melakukan kejahatan, dan bank pelaku kejahatan.<sup>68</sup>

Kejahatan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan ekonomi ini dikarenakan sifat dari tindak pidana perbankan ini merugikan perekonomian masyarakat dan dapat badan hukum sendiri dijatuhi hukum pidana.<sup>69</sup>

c) Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>67</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia,.....Op.Cit*, h. 28-29

<sup>68</sup> M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan", *Jurnal Hukum*, Vol.9, No. 21, 2002, halaman. 27-28

<sup>69</sup> H. Andi Ayyub Saleh, 2003, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Perpustakaan UNAIR: Universitas Airlangga, Surabaya, h. 83

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana ekonomi yang mana dalam perspektif tindak pidana ekonomi bahwa bank dijadikan sarana, sasaran, dan atau bank sebagai pelaku kejahatan.<sup>70</sup> Menurut Supanto tindak pidana di bidang perbankan dikategorikan tindak pidana ekonomi karena dampak dari kejahatan yang kerugiannya luar biasa, sehingga menurut Chatamarrasjid dikarena tindak pidana perbankan merupakan bentuk tindak pidana ekonomi ini maka disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*).<sup>71</sup>

Terdapat penggolongan lain menyatakan bahwa modus operandi perbankan dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a) Tindak pidana umum sebagaimana disebutkan sebelumnya seperti pemalsuan kartu kredit, giro bilyet dan sebagainya, tindak pidana perbankan, misalnya praktik bank gelap;
- b) Tindak pidana korupsi seperti halnya kasus kredit likuiditas Bank Indonesia, manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya.

Ternyata perkembangan akan modus operandi tindak pidana perbankan yang kemudian dikategorikan dan dikenakan tindak pidana korupsi ini tepatnya dikenakan pada Pasal 2 ayat (1) UU

---

<sup>70</sup> M. Arief Amrullah, “Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan”,.....*Op.Cit*, halaman. 27-28

<sup>71</sup> Hartiwingsih, “Kajian Kritis Penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan”, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/11056/9894>, diunduh tanggal 16 Maret 2022

<sup>72</sup> Supriyanta, “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/23371-ID-ruang-lingkup-kejahatan-ekonomi.pdf>, diunduh tanggal 16 Maret 2022

Tipikor yang dapat dilihat dari beberapa kasus kredit macet oleh nasabah dalam putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Banu Anwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kredit macet terhadap bank swasta dan Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg atas nama Yohanes Ronald Sulayman atas kredit macet yang dilakukan nasabah selaku debitur terhadap bank yang merupakan BUMD.

Lebih jelasnya untuk mengenai tindak pidana perbankan yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi terhadap kredit macet pada bank BUMD akan dibahas dalam subbab selanjutnya.

#### **E. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang secara internasional digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Pengertian tindak pidana korupsi tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU TIPIKOR, akan tetapi dikatakan sebagai korupsi maka dapat melihat unsur Pasal 2 UU TIPIKOR yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

- dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Melihat unsur dalam pasal di atas maka subjek hukum yang dikenakan pasal dalam UU TIPIKOR yakni baik perorangan maupun badan hukum dengan tujuan perbuatan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau dapat pula korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Diperjelas selanjutnya dalam ayat (2) bahwa sebagaimana bunyi dan unsur yang tercantum dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Firman Wijaya unsurnya meliputi setiap orang, secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>73</sup> Inti pada bunyi pasal ini apabila semua unsurnya telah terpenuhi maka dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebelum memasuki uraian analisis lebih dalam mengenai tolak ukur kredit macet terhadap bank yang merupakan BUMD menjadi tindak pidana korupsi, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai makna kerugian negara yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang termasuk jenis tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekonomian negara yang dari beberapa kasus putusan seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>73</sup> Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, dalam <https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diunduh tanggal 16 Maret 2022

Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Banu Anwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg atas nama Yohanes Ronald Sulayman atas kredit macet yang dilakukan nasabah selaku debitur terhadap bank yang merupakan BUMD yang nantinya fokus ini akan dikaji pada BUMD.

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang berdampak kerugian pada negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Dalam kelompok pertama ini terdapat 3 (tiga) jenis bentuk korupsi yaitu harus mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukum, dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kedua, sama halnya seperti jenis pertama hanya saja terdapat penambahan mengenai dalam keadaan tertentu. Dan ketiga, mengenai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan jabatannya sehingga dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Namun untuk Pasal 2 ayat (1) termasuk pada jenis tindak pidana korupsi kategori pertama dan kedua.

Berhubungan dengan kerugian negara atau perekonomian negara ini tidak terlepas dari kekayaan negara. Kerugian negara ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (disebut dengan UU BPK) yang mana pengertiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 berbunyi “Kerugian Negara/Daerah adalah

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Berdasarkan punyi pasal tersebut maka dapat dipilah mengenai unsur yang dapat merugikan negara atau daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk berupa:

- a) Kekurangan uang;
- b) Surat berharga; dan
- c) Barang

Berkaitan dengan kerugian negara ini yang harus nyata dan jumlahnya jelas baik berupa uang, surat berharga dan barang ini tidak terlepas dari perekonomian negara atau keuangan negara. Mengingat yang diatur dalam penjelasan umum UU TIPIKOR menyebutkan bahwa:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UUKN) menyebutkan bahwa keuangan negara merupakan segala hak

serta kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala hal baik berupa uang maupun barang yang bisa dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam UUKN apabila diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ruang lingkup keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 UUKN mencakup kekayaan yang terpisah pada perusahaan negara atau perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang didapatkan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.<sup>74</sup>

Berdasarkan hal di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan negara merupakan segala hak dan kewajiban milik negara yang dapat dinilai dengan uang, yang apabila diserahkan kepada kepala daerah atau pemerintah daerah menjadi kekayaan yang terpisah. Berkenaan dengan keuangan negara ini apabila terdapat pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara maka dapat dilihat dalam bentuk kerugian berupa kurangnya uang, surat berharga, dan barang.

Hal selanjutnya menjadi persoalan dan akan dianalisis kekayaan bank yang merupakan BUMD. BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya akan disebut

---

<sup>74</sup> Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, dalam <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-96.pdf>, diunduh tanggal 16 Maret 2022

UU BUMD) yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kekayaan daerah ini kekayaan yang dipisahkan yang mana kekayaan daerah yang berasal dari APBD dijadikan penyertaan modal daerah BUMD hal ini serupa dengan perkara Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg yang mana Bank NTT ini merupakan BUMD yang berbentuk PT. Modal penyertaannya dari Pemerintah Pusat yang kemudian sahamnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Bank BUMD berbentuk PT ini sebagaimana pula diatur dalam UU BUMD tidak terlepas pula terkait pengurusannya dengan memperhatikan UU PT.

Berdasarkan semua hal tersebut di atas ditarik analisis bahwa kredit macet yang dilakukan pada bank BUMD meskipun berbentuk PT, namun mengingat adanya BUMD ini merupakan kekayaan yang modalnya dari negara yang berdasarkan otonomi daerah diserahkan kekuasaan pengelolaan keuangannya kepada kepala daerah meskipun kekayaannya terpisah, berdasarkan UU TIPIKOR masih menjadi bagian dari keuangan negara.

Kredit macet sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya terjadi karena adanya faktor baik prospek usaha, kemampuan bayar, dan keuangan debitur ini sebenarnya tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Kasus yang sering pula terjadi banyaknya nasabah yang melakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya, hal ini sebagaimana yang dapat diamati dalam salah satu Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg. Tidak

jarang hakim dan penegak hukum lainnya yang menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi dalam hal ini.

Berdasarkan pada penjelasan subbab sebelumnya mengenai adanya hubungan hukum yang mendasari kredit antara debitur selaku nasabah dan kreditur yakni bank yakni hubungan hukum yang didasarkan dengan perjanjian. Sebenarnya apabila mengingat suatu perjanjian pada hubungan kredit maka berdasarkan aturan hukum yakni Pasal 1313 BW, Pasal 1754 BW, dan Pasal 1769 BW pada intinya disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ini lahir karena persetujuan antara debitur dan kreditur yang dalam perikatan perjanjian ini merupakan prestasi yang harus dipenuhi. Secara hukum keperdataan apabila ini merupakan perjanjian yang terdapat prestasi maka ketika perjanjian tidak dipenuhi atau tidak dijalankan yang terjadi adalah wanprestasi. Proses yang dapat ditempuh yakni secara keperdataan dapat melalui mediasi hingga proses hukum upaya pengajuan gugatan untuk meminta ganti kerugian pada pengadilan sesuai daerah hukumnya.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan penegak hukum akan kredit ini tidak menekankan pada perjanjian akan tetapi lebih kepada kredit yang tidak dapat dibayarkan sehingga bermasalah dan menjadi kredit macet. Akibat dari kredit macet kemudian diproses secara hukum menjadi tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana korupsi. Semula hubungan keperdataan pada kredit ini berubah menjadi tindak pidana korupsi yang hingga diputus oleh hakim memang merupakan suatu tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang digunakan hakim harusnya jelas terdapat bukti bahwa

dari kredit macet ini menjadi tindak pidana korupsi. Analisis mengenai karakteristik kredit yang dapat diproses secara hukum tindak pidana korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya.<sup>75</sup>

Terdapat temuan yang mengemukakan bahwa ada hubungan negatif kredit bermasalah termasuk bagian di dalamnya yakni kredit macet dengan nilai saham mengindikasikan bahwa bank dalam hal ini wajib menjaga kualitas kolektabilitas kredit yang disalurkan agar tidak macet. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya dan tingginya kredit bermasalah akan mempengaruhi berupa turunnya nilai saham dan sebaliknya.<sup>76</sup>

Berdasarkan semua hal analisis di atas dengan memperhatikan dasar hubungan kredit adalah perjanjian dalam hal ini keperdataan maka tidak semua kredit yang bermasalah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Analisis uraian yang telah dipaparkan disimpulkan pula bahwa kredit bermasalah khususnya kredit macet menjadi tindak pidana korupsi apabila kredit ini manipulatif dan fiktif. Lebih lanjut bahwa mengingat titik modal dari bank BUMD yang merupakan kekayaan yang terpisah akan tetapi menurut UU TIPIKOR baik kekayaan yang terpisah maupun tidak terpisah merupakan keuangan negara yang termasuk di dalamnya segala bagian

---

<sup>75</sup> Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", *Op.Cit*

<sup>76</sup> Delvy Simanjuntak dan Iman Sofian S, "Pengaruh Kredit Bermasalah, Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi dan Pendapatan Non Bunga Terhadap Nilai Saham (Studi Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI 2013-2017)", dalam [http://repository.stei.ac.id/2565/1/2114600297\\_Artikel%20bhs%20Indonesia\\_2020.pdf](http://repository.stei.ac.id/2565/1/2114600297_Artikel%20bhs%20Indonesia_2020.pdf), diunduh tanggal 20 Maret 2022

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena penguasaannya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMD, sehingga kekayaan negara ketika mengalami kerugian yakni berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang apabila dihubungkan dengan adanya tindak pidana korupsi yakni adanya kredit macet pada bank BUMD mempengaruhi berkurangnya nilai saham. Mengingat saham yang dimiliki pada BUMD adalah milik Pemerintah Daerah yang merupakan bukti penyertaan modal serta menjadi bukti surat kepemilikan yang sumbernya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dan mengingat kembali bahwa kekayaan negara meskipun terpisah yang menjadi penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMD menurut UU TIPIKOR merupakan kekayaan negara. Berkurangnya kekayaan negara ini kemudian menjadi kerugian negara yang dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

Mengenai karakteristik kredit macet yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi harus memenuhi semua (kumulatif) karakteristik yang akan disajikan singkat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet Pada Bank BUMD
1.	Kredit dilakukan dengan manipulatif dan fiktif;
2.	Modal pemberian kredit berasal dari kekayaan negara baik terpisah maupun tidak terpisah; dan
3.	Kredit macet mempengaruhi terhadap turunnya nilai saham dan sebaliknya